



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 198 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat dari Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa jang disampaikan kepada Perwakilan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Oktober 1953 beserta surat kawat dari Duta Republik Indonesia di Bern tertanggal 26 Oktober 1953;
2. laporan-laporan dari Perutusan Republik Indonesia pada Sidang Panitia Bekerdja jang ketiga dari International Tin Stdy Group, jang diadakan di Brussel sedari tanggal 15 sampai dengan tanggal 27 Djuni 1953, dan dari Perutusan Republik Indonesia pada Sidang Drafting Committee I.T.S.G. tersebut, jang diadakan di London pada tanggal-tanggal 7, 8 dan 18 Agustus 1953;
- Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu Perutusan Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi Timah Internasional di Geneva (Swis) jang atas undangan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dimulai pada tanggal 16 Nopember 1953;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan No. 18776/K tertanggal 26 Djanuari 1951 dan No. 68270/G.T. tertanggal 9 April 1952 perihal perdjalan djabatn keluar Negeri;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu Perutusan Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi Timah Internasional jang akan diselenggarakan di Geneva dan akan dimulai pada tanggal 16 Nopember 1953 dan akan berlangsung untuk kira-kira lima minggu lamanja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :

- Ketua : 1. Dr. A.Y. HELMI, Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Bern (golongan II baru);
- Wakil-wakil Ketua : 2. A.P. MAKATITA, Kepala Dinas Kerdja-Sama Internasional, Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Kementerian Perekonomian (golongan III baru);
3. SUNU SUMOSUSASTRO, Pegawai Tinggi pada Direktorat Pertambangan, Kementerian Perekonomian (golongan III baru);
- Anggauta-anggauta : 4. Ir. UKAR BRATAKUSUMAH, Direktur Tambang Timah Bangka (golongan III baru), dan selama berhalangan diwakili oleh E.J. Lopian, Commercial Counsellor pada Komisariat Agung Republik Indonesia di 's-Gravenhage (golongan III baru);
5. TAHER IBRAHIM, Commercial Counsellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London (golongan III baru);
6. B. DARUSMAN, Pegawai Tinggi pada Direktorat Hukum/Ekonomi, Kementerian Luar Negeri (golongan IV baru);
7. Mr. R.G. JUNUS, Pegawai Tinggi Kementerian Keuangan (golongan III baru);
8. Mr. MUCHJIDIN AFANDI, Penasehat Kementerian Perekonomian (golongan III baru);
9. SUNADI, Commercial Secretary pada Komisaris Agung Republik Indonesia di 's-Gravenhage, merangkap Sekretaris Perutusan (golongan IV baru);
- Penasehat : 10. J.B.M. LOCHTENBERG, Kepala Kantor Pendjualan Hasil-hasil Tambang Negeri di 's-Gravenhage (golongan III baru).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketiga : Untuk melaksanakan perintah guna menghadiri Konperensi tersebut mereka diharuskan melalui Negeri Belanda untuk mengadakan pertukaran pikiran dengan Komisariat Agung Republik Indonesia di 's-Gravenhage beserta dengan Ketua dan Anggauta-anggauta Perutusan Republik Indonesia jang melaksanakan perundingan-perundingan mengenai kontrak timah dengan Amerika Serikat, dengan singgah di Negeri Belanda selama 2 (dua) hari.

Keempat : a. Para utusan No. 2, 6 dan 7 diharuskan berangkat dari Djakarta pada tanggal 12 Nopember 1953 menudju 's-Gravenhage;
b. para utusan No. 3 dan 8 diharuskan berangkat dari Djakarta pada tanggal 19 Nopember 1953 menudju 's-Gravenhage;
c. para utusan No. 5 dan 9 menggabungkan dengan perutusan No. 2, 6 dan 7 di 's-Gravenhage;
d. para utusan No. 1 berangkat dari Bern dan No. 2, 5, 6, 7 dan 9 diharuskan berangkat dari 's-Gravenhage ke Geneva pada tepat waktunja untuk menghadiri pada permulaan Konperensi jang dibuka pada tanggal 16 Nopember 1953;
e. para utusan No. 4 dan 10 dengan segera menggabungkan pada rombongan di Geneva setelah tugas mereka dalam perundingan-perundingan timah di Amerika Serikat berachir dan penjelesaian pekerdjaannja di 's-Gravenhage diselenggarakan;
f. para utusan No. 3 dan 8 diharuskan berangkat dari 's-Gravenhage ke Geneva setelah 2 hari mereka tiba di 's-Gravenhage;
g. setelah Konperensi selesai, para utusan diharuskan selekas mungkin kembali ke tempat kedudukannja masing-masing, dengan ketentuan bahwa No. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tinggal di Den Haag selama 3 (tiga) hari untuk menjelesaikan soal-soal jang berhubungan dengan hasil Konperensi di Geneva.

Kelima : Perdjalanannya akan dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang.

Keenam : a. Semua utusan diperkenankan untuk mengajukan ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapan (uang harian) menurut ukuran-ukuran jang berlaku dalam golongan-golongan sebagai tersebut dalam pasal Kedua.
b. Djumlah jang tersebut dalam ayat a disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya di Djakarta dalam uang dimana dilakukan penukaran sebagai surat-kredit-perdjalanannya dengan membuka kredit dan menurut kebutuhan dengan perantaraan Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan di luar Negeri.
c. Kepada Perutusan diberikan uang representasi sebanjak Franc Swis 2500 (duaribu limaratus Franc Swis).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ketudjuh : a. Kepada utusan No. 2, 3, 7 dan 8 masing-masing diberikan uang tondjangan pelengkapan sebanjak Ned.Crt.f.750.- atau harga lawannja dalam uang asing lain, oleh karena dalam waktu tiga tahun jang lalu meeka tidak pernah menerima uang perlengkapan.

Kedelapan : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannja Perutusan diharuskan membuat laporan tertulis kepada Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan.

Kesembilan : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannja masing-masing utusan jang bersangkutan diharuskan membuat pertanggungjawaban kepada Djawatan Perdjalanannja Negeri, diperkuat dengan bukti-bukti mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara.

Kesepuluh : Para utusan diwadjabkan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negeri jang dikundjunginja.

Kesebelas : Selama berada di luar Negeri semua utusan, jang menerima gadji atas tanggungan Negara, berhak menerima gadji penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun.

Keduabelas : Untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri menurut golongannja masing-masing tersebut dalam peraturan-peraturan jang berlaku atau harga lawannja dalam mata uang asing lain, menurut peraturan-peraturan devisen jang berlaku bagi pihak partikelir.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Perekonomian,
4. Menteri Keuangan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Kepala Djawatan Perdjalanannja Negeri,
9. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
10. Kepala Djawatan Imigrasi,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Kementerian Perekonomian,
13. Kepala Direktorat Pertambangan,
14. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Den Haag,
15. Duta Republik Indonesia di Bern,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

16. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia,
17. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London,
18. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,
ttd.
ISKAQ TJOKROHADISURJO.